

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO
NOMOR ; 9/HK.01.01/GO-01/12/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 120/KU.01.00/K.1/03/2023 tentang perubahan kedelapan keputusan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0085/KU.01.00/K.1/12/2021 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang satuan kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILUKABUPATEN BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal :
- 1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;

- c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
 - e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 - b. Menempelkan label registrasi sementara;
 - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
 - g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 - h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
3. Tahap Pelaporan
- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
 - d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 - c. Menempelkan label permanen;
 - d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
 - e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal : 2 Desember 2025
KEPALA SEKRETARIAT,



YUSUF HAMZAH

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 9/HK.01.01/GO-01/12/2025
Tanggal : 2 Desember 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	YUSUF HAMZAH, SH, MH NIP. 19791030 201001 1 009	Kuasa Pengguna Barang	Penanggung Jawab
2.	RIKI ISMAIL, ST NIP. 19840624 200901 2 001	Plh. Kasubag Administrasi	Ketua Tim
3.	RIDWAN DAHIBA, S, Sos Nip. 1977030 200701 1 006	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris
4.	RIKI ISMAIL, ST NIP. 19840624 200901 2 001	Pejabat Pengadaan	Anggota
5.	MUHAMMAD ARIEF MUSA, SE NIP. 19900117 202505 1 001	Analisis BMN	Anggota
6.	ALFIDIN H. MANTALI NIP. 19900423 202521 1 054	Pengelola BMN	Anggota

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal : 2 Desember 2025
KEPALA SEKRETARIAT



YUSUF HAMZAH